

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Plagiat Pada Karya Akademik Di Perguruan Tinggi Sebagai Tindak Pidana

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Merujuk pada ketentuan Pasal 380 (1) ke- 1 KUHP berikut: diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

Ke-1 barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau di dalamnya tadi;

Ke-2 barang siapa dengan sengaja menjual,menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, kesenian keilmuan dan kerajinan yang didalamnya atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar buah hasil

orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. (2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Ketentuan Pasal 380 (1) ke- 1 KUHP dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹

- a. Unsur subyektif: Dengan maksud
- b. Unsur subyektif: Barang siapa
- c. Membubuhkan secara palsu sesuatu nama atau tanda
- d. Memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli Pada karya sastra, karya ilmiah, kerajinan.

Ketentuan pasal tersebut di atas dikategorikan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam hal jual beli walaupun perbuatan materiilnya adalah memalsukan. Hal ini lebih ditekankan pada larangan melakukan jual beli barang misalnya lukisan, karya ilmiah dan kerajinan yang dipalsukan, tidak berkaitan dengan plagiarisme.

Putusan pengadilan Tinggi Belanda (HR 19 januari 1914) menyebutkan bahwa: Tujuan dari ketentuan pasal ini bukan melindungi hak cipta, tetapi melarang kebohongan-kebohongan yang keterlaluan dibidang karya ilmiah, seni dan kerajinan dengan cara membubuhkan nama atau tanda palsu. Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 380 (1) ke-1 KUHP yang dibohongi adalah setiap orang yang melihat hasil pekerjaan tersebut tanpa disebutkan akibat dari kebohongan itu, baik pelaku maupun orang yang melihat. Jadi tindak pidana ini juga sudah terjadi,

¹ KUHP DAN KUHPA, Permata Pers, Jakarta, 2008, hlm. 126.

misalnya si pemalsu merasa bangga mempunyai hasil pekerjaan dari orang yang namanya dipalsukan itu tanpa perlu merugikan siapapun.²

Selanjutnya ketentuan pasal 380 (1) ke- 2 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: Dengan sengaja
- b. Unsur obyektif: Barang siapa

Menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan ,mempunyai dalam persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia; Karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan; Yang dibubuhi nama atau tanda secara palsu; Yang nama sebenarnya atau tanda yang asli telah dipalsukan; Seolah-olah berasal dari orang yang namanya atau tandanya telah dibubuhkan secara palsu pada atau di dalam karya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 KUHP tersebut diatas, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau yang ditawarkan hasil pekerjaan tersebut. Noyon dan Langemeyer menyebutkan bahwa pasal ini tidak bertujuan melindungi hak cipta dari si pencipta atau penulis, akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kepercayaan khalayak ramai.³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang kebebasan akademik,

² Wirjono Projodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 43.

³ *Ibid.*

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengaturan / pembatasan otonomi keilmuan, ketiga norma tersebut mengatur secara berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan Tri Dharma (pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian), PP Nomor 37 Tahun 2009 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang keilmuan yang khas dan unik. Norma yang pertama menekankan kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan (sivitas akademika) dan norma yang ketiga menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut berarti terjadi inkonsistensi pembatasan otonomi keilmuan di antara masing-masing norma. Meski 2 (dua) norma yang terakhir merupakan *lex operandum* (peraturan pelaksanaan), kedua norma tersebut seharusnya tetap mengacu pada norma yang pertama yang memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai dengan teori *stufenbau*. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juga memuat kewajiban pimpinan perguruan tinggi agar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan

maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah apabila melakukan pelanggaran kewajiban profesionalismenya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiasi.⁴

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme, akan tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti ada tindakan plagiarisme.⁵

Hal ini diatur secara singkat dalam ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas. Jika dikaitkan dengan tindakan plagiarisme jelas tersirat dalam Pasal 25 UU Sisdiknas bahwa tindakan plagiarisme tidak mendukung fungsi pendidikan nasional karena potensi, kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang

⁴ Siti Zulaekhah, Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto, "Rekonstruksi Norma Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penulis Akademik", Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No.2 Desember 2013, hlm. 212 – 213.

⁵ Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 1, April 2012, hlm. 6-7.

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan tindakan dan akibatnya bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas ini ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ada beberapa hal yang menarik dari permendiknas ini sebagai berikut:

Pertama, Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 memberikan batasan konsep yang jelas tentang plagiarisme dan pelaku plagiarisme (dalam hal ini menggunakan istilah plagiat dan plagiator). Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruhnya karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai.⁶

Sedangkan Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Dari ketentuan pasal dapat dikatakan bahwa yang dimaksud plagiarisme ini berkaitan langsung dengan tujuan untuk memperoleh nilai baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan penilaian jabatan.⁷

⁶ Pasal 1 angka 1 Permendiknas 17 Tahun 2010.

⁷ Pasal 1 angka 2 Permendiknas 17 Tahun 2010.

Pasal 1 angka 6 dan 7 menyebut batasan karya ilmiah dan karya sebagai berikut: Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Sedangkan yang di maksud Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 2 Permendiknas 17 Tahun 2010 ini merupakan bagian yang terpenting karena mengatur lingkup tindakan plagiarisme ini dengan sangat luas dan rinci. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendiknas 17 Tahun 2010 tindakan plagiarisme ternyata diuraikan sangat luas lingkungannya selain berkaitan pengutipan bahan bacaan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tulisan baik yang dipresentasikan maupun diterbitkan secara langsung maupun secara on line dalam berbagai format. Selain itu tindakan plagiarisme juga bersinggungan dengan obyek perlindungan hak cipta, karena penggunaan bahan berupa Komposisi musik, Perangkat lunak computer, Fotografi, Lukisan, Sketsa, Patung tanpa menyebutkan sumber yang memadai juga dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Ketentuan ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permendiknas 17 Tahun 2010.

Hasil analisis atas tiga undang-undang dan satu peraturan menteri yang membahas tentang batasan konsep tindakan plagiarisme dapat dijabarkan

dalam tabel sebagai berikut. Secara normative istilah plagiarisme yang merujuk pada pelaku dan perbuatannya, dirumuskan secara terpisah dalam UU Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010, sedangkan KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme dan UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam Pasal 13, 14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda.

Berkaitan dengan lingkup berlakunya dan kualifikasi pelaku KUHP, UUHC berlaku untuk semua orang sedangkan UU Sisdiknas dan Permendiknas berlaku bagi mahasiswa (peserta didik), dosen, peneliti dan profesi lain di lingkungan institusi pendidikan. Berkaitan dengan batasan karya atau karya ilmiah, KUHP hanya menyebutkan tapi tidak ada uraian penjelasannya, UUHC menyebutkan karya ilmiah adalah bagian dari obyek perlindungan hak cipta sebagaimana UU Sisdiknas juga tidak memberikan batasan karya ilmiah. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 menyebut dengan jelas batasan karya ilmiah dan karya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diteliti, ternyata Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakanplagiarisme beserta tindakan yang dilarang. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindakan plagiarisme adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan segala macam dan jenis informasi yang merupakan karya cipta milik orang lain tanpa menyebut sumbernya dengan

memadai. Jika didasarkan pada konsep yang ada dalam undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam UUHC tindakan plagiarism yang mengacu pada pelanggaran atas hak moral dari si pencipta sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan konsep plagiarisme dalam UU Sisdiknas bukan hanya berlaku bagi pelaku secara individual tetapi juga berlaku bagi institusi yang menerbitkan ijazah bagi pelaku.

Pada tingkat Perguruan Tinggi juga sudah diatur mengenai pencegahan Plagiarisme, seperti dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akher Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Pasal 5 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 menyatakan bahwa:

- (1) Mewajibkan setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya.
- (2) Kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh Dewan Penguji.
- (3) Tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).

(4) Menugaskan Kepala Perpustakaan untuk melakukan deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Deteksi Plagiasi dilakukan terhadap Tugas Akhir dan Naskah Publikasi mulai dari halaman Sampul sampai dengan Daftar Pustaka.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan bahwa “Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 lebih jelas dibandingkan dengan yang ada pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), karena dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 disebutkan pula kriteria atau batas plagiasi yaitu, angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).

Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Universitas Sriwijaya antara lain: “Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan Unsri harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (1) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan (2) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya

ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Berdasarkan beberapa aturan tentang penanggulangan plagiarisme di beberapa Perguruan Tinggi, pada dasarnya aturan mengenai tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi telah terkonsep atau secara fungsional aturan yang ada pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010 ditindaklanjuti sebagian besar Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

B. Penanggulangan Penjiplakan Karya Akademik DI Perguruan Tinggi Melalui Sarana Penal

Secara institusional, tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme dibebankan pada pimpinan perguruan tinggi. Tanggung jawab itu dijabarkan dalam uraian tugas, baik yang berdimensi pengarah, pengendalian maupun teknis administratif. Adapun dalam Pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi antara lain:

Pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditanda tangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti ataupun tenaga

kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana diuraikan di atas melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Langkah penanggulangan plagiarisme berdasarkan Pasal 10 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 ini dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dalam hal diduga terjadi plagiarisme oleh mahasiswa, maka ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2. Tahap kedua, Ketua jurusan / departemen / bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3. Tahap ketiga, mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan ketua jurusan / departemen / bagian.
4. Tahap keempat, apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan / departemen / bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.
5. Tahap kelima, apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Cara memperkecil kemungkinan terjadi plagiarisme antara lain mencegah kejadian plagiarisme. Secara umum, pencegahan antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrasa, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Mengambil atau memakai karya orang lain seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Citation (rujukan) sering dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian yang dirujuk di antara tanda kutip atau ditulis miring. Apabila menggunakan ide orang lain, sumber ide tersebut dicantumkan dan ide yang digunakan benar-benar sesuai dan relevan dengan karya ilmiah yang sedang disusun. Hal tersebut mempermudah pembaca mengaitkan nalar penulis dengan sumber ide yang dikutip tersebut. Pendekatan terbaik menghindari plagiarisme adalah melakukan parafrasa yang diartikan secara bebas sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali dengan memakai kata-kata sendiri. Langkah melakukan parafrasa meliputi membaca dan memahami bagian dari karya ilmiah penulis asli yang ingin dikutip; mencamkan bagian tersebut dan kemudian menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri tanpa merubah makna atau pesan yang ditulis penulis asli serta menuliskan nama penulis asli dan sumber informasi. Banyak piranti lunak yang dapat memeriksa eksistensi plagiarisme antara lain adalah program

Turnitin dan *Wordchecksystem*. *Turnitin Research Resources* adalah website milik umum tanpa biaya untuk mengakses informasi, kiat, saran, makalah, dan instrumen berguna untuk pendeteksian plagiarisme. Beberapa peranti lunak lain pencari plagiarisme bahkan dapat menyediakan fitur spesifik seperti nama file, halaman yang mengandung kata tersebut, dan lain-lain. Sayangnya, program tersebut didesain untuk dunia barat, sehingga kurang berguna bagi karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Unit Informasi Teknologi (IT) FKM UI dianjurkan agar menghidupkan kembali piranti lunak pengecekan sederhana karya ilmiah akhir mahasiswa yang pernah dikembangkan beberapa tahun lalu.⁸

Perpustakaan merupakan salah satu lokasi koleksi peraturan pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Para pustakawan dapat memberikan arahan ke mana mencari materi yang dibutuhkan termasuk peraturan yang berhubungan dengan penyusunan rujukan.

Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upayalain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidanamerupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya penal" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non penal" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya

⁸ Adik Wibowo, "Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan, Preventing and Solving Plagiarism in Educational Institutions", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 6, No. 5, April 2012, hlm. 199.

kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).⁹

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010 telah diproses menurut prosedur akademik diberlakukan secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Sanksi-sanksi tersebut terdiri atas:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai, satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

Sanksi yang diberikan pada permendiknas No. 17 Tahun 2010 bersifat administrasi. Sanksi terhadap perilaku plagiarisme juga relevan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 25 dan Pasal 70 secara tegas mengancam sanksi pencabutan gelar dan bahkan

⁹Adi Hermansyah, "Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia", CRIME PREVENTION BY PHYSICAL PUNISHMENT IN INDONESIA Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), pp. 181-199.

pidana penjara 2 tahun dan/atau denda Rp.200 juta rupiah apabila karya ilmiahnya merupakan hasil jiplakan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Menurut Novi Diana Fauzi dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan pernah terjadi suatu kasus plagiat dikalangan mahasiswa yang mengutip karya ilmiah orang lain namun untuk menjaga nama baik universitas kasus ini dapat dicegah dan ditindak tegas oleh universitas dan tidak sampai keranah pengadilan.

Untuk mencegah terjadinya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan program *turnitin* yang dapat memeriksa hasil karya ilmiah mahasiswanya sebelum mengikuti sidang skripsi guna mendapatkan gelar sarjana.

Pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat disayangkan dalam putusan tersebut belum mencantumkan bentuk sanksinya.

Sedangkan pada Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), disebutkan dengan jelas bentuk sanksi dan kualifikasi pelanggaran. Perbuatan plagiasi menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Universitas Nomor:

460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, termasuk pelanggaran disiplin berat. Selengkapnya Pasal 8 ayat (3) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001, menyatakan: Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah:

- a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
- b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
- c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 menyatakan, Bentuk sanksi disiplin berat adalah:

- a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII;
- b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII;
- c. pencabutan gelar dan ijazah

kepala Badan Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Ari Wibowo. S.H.I.,S.H.,M.H mengatakan ada dosen salah satu universitas yang terbukti menjiplak tesis milik dosen Universitas Islam Indonesia ,namun Universitas Islam Indonesia hanya mengirim surat kepada universitas yang bersangkutan terkait dosennya yang terbukti melakukan penjiplakan. Menurut Bapak Ari Wibowo. S.H.I.,S.H.,M.H terjadinya plagiat di lingkungan perguruan tinggi unsur pelanggaran etika akademiknya lebih tinggi dibandingkan dengan unsur pidana yang ditemukan oleh karena itu diselesaikan dengan cara administratif.

Guna mencegah terjadinya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswanya Universitas Islam Indonesia juga menggunakan program *turnitin* yang dapat memeriksa hasil karya ilmiah mahasiswanya sebelum mengikuti sidang skripsi guna mendapatkan gelar sarjana. Sebagai syarat lulusnya mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian sidang skripsi Universitas Islam Indonesia memberikan batas plagiasi hanya 15 persen sebagai syarat untuk mahasiswannya agar dapat mengikuti ujian sidang skripsi

Berdasarkan aturan dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tampak bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan plagiasi telah diakomodir ke dalam peraturan masing-masing kampus.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mengamanahkan poin penting yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan plagiarisme. Salah satu poin penting itu adalah berupa publikasi karya ilmiah secara terbuka (*open access*), sehingga dapat diakses secara mudah melalui infrastruktur yang telah ditentukan. Karya ilmiah yang dikelola dan disimpan secara tertutup akan membuat nyaman pihak-pihak yang memplagiasinya karena akan sulit terekspos ke publik. Selain mewajibkan *open access*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini juga menggariskan beberapa sanksi yang dianggap sebagai langkah pencegahan plagiarisme. Menginvestasikan dan berfokus kepada program-program pencegahan seperti tersebut di atas lebih strategis dari pada pengadaan *software* pendeteksi

plagiasi yang mahal. Seperti halnya termometer yang hanya dapat mendeteksi suhu badan, namun tidak dapat menyembuhkan dari demam. *Software* semacam ini juga hanya dapat mendeteksi salah satu aspek dari plagiasi (kesamaan kata atau kalimat), namun tidak dapat menyembuhkan plagiasi itu sendiri. Anggaran pengadaan *software* tersebut dapat dialokasikan kepada program-program pengembangan *information literacy skill*, *online resarch skill*, *academic writing*, *critical thinking skill*, dan lain-lain.¹⁰

Pada plagiarisme masuk dalam jenis dari tindak pidana hak cipta, atau apabila yang diplagiasi merupakan original creative expression, plagiator dianggap melanggar UU Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi bila ciptaan yang diplagiat merupakan karya yang dilindungi hak cipta. Sebaliknya, apabila karya yang diplagiat merupakan ciptaan public domain, plagiarisme yang dilakukan itu bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Apabila plagiator mendasarkan keuntungan ekonomi dari tindakan plagiasinya, ia dapat digugat ganti rugi secara perdata dan diancam dengan sanksi membayar ganti rugi (vide Pasal 1365 KUH Perdata).

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana hak cipta dan hak terkait berupa plagiasi atau pembajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang; melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan

¹⁰ Faizuddin Harliansyah, "Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya", Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Libria*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, hlm. 112-113.

pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait (vide Pasal 54 UU Nomor 28 Tahun 2014).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh UU Hak Cipta yang baru merupakan delik aduan (*klachtdelict*); artinya aparat penegak hukum baru bisa bertindak untuk menegakan hukum hak cipta atas tindak pidana pembajakan atau plagiat yang dilakukan oleh pelaku, setelah adanya laporan atau pengaduan dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atau dari orang yang dirugikan (Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014).

Berbeda dengan delik biasa seperti yang dianut dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tanpa adanya pengaduan atau laporan dari polisi terhadap adanya tindak pidana plagiarisme, maka otomatis aparat dapat menindaknya. Sanksi pidana bagi pembajak atau plagiator diatur pada Pasal 112 sampai dengan 118 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Plagiarisme ditinjau dari segi moral atau etika, jelas melanggar tata kehidupan secara wajar dan normal dan bahkan melanggar hukum (hak cipta) karena mereka mengambil gagasan orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa izin yang sah dari pemilik/pemegang dan biasanya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang sumber karya asli yang dijiplak.

Undang-undang Sisdiknas telah dengan sangat baik meletakkan dasar kokoh bagi tumbuhnya budaya akademik di perguruan tinggi dengan menyiapkan ancaman pidana terkait dengan hasil perbuatan curang, plagiat atau penjiplakan. Pasal 25 ayat (2) menyatakan lulusan perguruan tinggi yang

karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal ini diperkuat oleh (Junto) Pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur pidana tindak plagiat tidak bisa dihindari dan dikendalikan oleh perguruan tinggi. Itu bisa terjadi salah satunya melalui delik aduan, misalnya ketika pemilik karya asli melakukan gugatan kepada pelaku plagiasi. Unsur pidana tindak plagiat juga bisa terjadi tanpa delik aduan ketika hasil jiplakan itu digunakan oleh yang bersangkutan untuk kenaikan jabatan sehingga berimplikasi kepada kerugian negara akibat mencairnya tunjangan jabatan.

Pelaku tindak plagiat dapat didakwa melakukan korupsi karena memenuhi 2 unsur utama yaitu memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Selain menghadapi dakwaan korupsi, pelaku plagiat yang menggunakan hasil jiplakan untuk mendapatkan jabatan guru besar juga akan terkena unsur pidana sesuai Pasal 68 ayat (4) UU Sisdiknas. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama limatahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seorang guru besar yang melakukan plagiat ketika memperoleh jabatan profesor, dapat dikenakan dakwaan melakukan tindak pidana ganda, korupsi dan menggunakan gelar jabatan tidak sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 KUHP tersebut diatas, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau yang ditawarkan hasil pekerjaan tersebut. Noyon dan Langemeyer menyebutkan bahwa pasal ini tidak bertujuan melindungi hak cipta dari si pencipta atau penulis, akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kepercayaan khalayak ramai.¹¹ Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu.¹²

Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas Hak Cipta

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 43-43.

¹² Bambang Kesowo, *Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UGM-Yogyakarta, 1995, hlm. 10.

dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam UU Hak cipta berkaitan dengan konsep plagiarisme antara lain pengertian hak cipta, obyek hak cipta, pembatasan hak cipta dan pengecualian hak cipta dan kepemilikan hak cipta. Hal baru yang diatur dalam UU RI nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah diaturnya hak Persewaan atau rental rights yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu.

Pasal 1 angka 1 UUHC mengatur: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC tersebut seorang pencipta memiliki hak eksklusif sebagai berikut: Pertama, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya. Kedua, hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ketiga, hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Selain itu, ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC ini bermakna bahwa Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah: peran pemerintah hanyalah sebagai

administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUHC.

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi jika terjadi sengketa hak cipta baik yang terdaftar maupun tidak, maka sertifikat kepemilikan hak cipta ini akan memudahkan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya original (hasil dari daya kreativitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*). Sedangkan pendaftaran Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UUHC.

Adapun cara mendapatkan perlindungan hukum, yang diakui secara internasional sebagai berikut: Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.¹³ Untuk karya rekaman (audio dan audiovisual) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan. Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “*Todos los derechos reservados*”/“*All Rights Reserved*”.¹⁴

¹³ Ketentuan dari Universal Copyrights Convention 1952.

¹⁴ Ketentuan Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928

Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan yang bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC). Undang-undang ini telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 angka 3 UUHC). Selain memberikan batasan yang jelas tentang obyek perlindungan hak cipta, Pasal 13 UUHC juga menyebut dengan jelas hal-hal yang tidak dilindungi oleh hak cipta, karena hal tersebut merupakan informasi umum yang bersifat milik umum (public domain).

Hak cipta adalah bagian dari HKI yang tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perlindungan hak cipta itu sendiri, sehingga jika perlindungan hak cipta berakhir maka ciptaan itu menjadi milik umum dan setiap orang dapat memanfaatkannya. Jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan (Pasal 29 dan 30 UUHC).

Undang-Undang Hak cipta walaupun tidak menyebutkan konsep tindakan plagiarisme secara eksplisit, akan tetapi undang-undang ini telah memberikan batasan yang cukup memadai tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUHC. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Oleh karena itu undang-undang ini menganut ukuran secara kualitatif artinya untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta didasarkan pada pengambilan unsur yang paling penting (paling esensial dari ciptaan tersebut), meskipun kurang dari 10 % dari keseluruhan ciptaan. Sebaliknya aturan tidak tertulis akan tetapi disetujui dan diterapkan di berbagai negara adalah ukuran kuantitatif 10 % tetap di terapkan. Penentuan pengambilan unsur terpenting ini tetap saja menimbulkan kesulitan karena penentuan “bagian terpenting” dari ciptaan karena bisa sangat subyektif.¹⁵

Selanjutnya khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada, maka pemanfaatan itu dianggap tidak melanggar hak cipta. Selain itu, dalam prakteknya tindakan plagiarisme berkaitan juga dengan penyebutan referensi. Penyebutan referensi kepustakaan agak sulit dijadikan bentuk pertanggungjawaban akademik karena referensi kepustakaan bukan sebagai salah satu barometer

¹⁵ Yuliati, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia”, *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 1, April 2012, hlm. 59.

pertanggungjawaban tersebut. Tidak cukup hanya sekedar mencantumkan daftar referensi, dalam penulisan karya ilmiah diwajibkan membuat catatan kaki (*footnotes*).¹⁶

Tidaklah mungkin, suatu karya ilmiah tanpa mencantumkan catatan kaki memiliki tanggung jawab akademik. Penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan/pembanyakan ciptaan tersebut, dan lain-lain. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra khusus untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, serta penelitian dan pengembangan.

Hal lain yang perlu dipahami dengan cermat adalah batasan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Plagiarisme adalah pengambilan atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan lengkap. Sedangkan pelanggaran hak cipta lingkungannya lebih luas, karena menggunakan karya kreatif orang lain yang meliputi lagu, film, video klip, karya seni visual lainnya, karya fotografi dan karya kreatif lainnya tanpa izin dan atau tanda memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan plagiarisme biasanya berkaitan erat dengan dunia akademik atau hal-hal yang bersifat karya ilmiah dan lebih banyak dibahas dari sudut etika, sedangkan pelanggaran hak cipta berkaitan

¹⁶ *Ibid.*

erat dengan karya kreatif dan upaya komersialisasinya sehingga masuk dalam ranah hukum.